



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRO Bin TAGAS SOEJONO;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 23 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka / Lingkar Luar Km. 10
RT.005/RW014 Kelurahan Bukit Tunggal,
Kecamatan Jekan Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah atau Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan,
Jalan Tjilik Riwut Km. 10, Kelurahan Kasongan
Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan; Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indro Bin Tagas Soejono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yakni, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan KESATU;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Indro Bin Tagas Soejono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan DAN pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,53 (tujuh koma lima tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek SAMPOERNA;
 - c. 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
 - d. 1 (satu) lembar potongan bungkus tisu bertuliskan JOLLY warna merah;
 - e. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna putih dengan no. IMEI 1 : 860992056382291, No. IMEI 2 : 860992056382283, No. SIM : 082352319283;
 - f. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 33 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 868370055943490, No. IMEI 2 : 868370055943482, No. SIM : 085250918362;
 - g. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rainbow dengan no. IMEI 1 : 864095061423138, No. IMEI 2: 864095061423120.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin dan Santo anak dari Idel.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Indro bin Tagah Soejono baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin dan saksi Santo anak dari Idel, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan, Jalan Tjilik Riwut Km. 10, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yakni, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Santo anak dari Idel yang memanggil terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 jam 07.30 wib. Saksi Santo anak dari Idel menanyakan kepada terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) apakah hari ini keluar dan kemudian dijawab oleh terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) keluar. Saksi Santo anak dari Idel kemudian meminta tolong kepada terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) untuk dapat mengambilkan paket narkotika yang nantinya dilempar di sekitaran taman yang dibungkus dengan kotak rokok sampoerna. Sekitar jam 09.00 wib saksi Santo anak dari



Idel menelepon saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin untuk datang ke kamar saksi Santo anak dari Idel. Setelah berada di kamar saksi Santo anak dari Idel, saksi Santo anak dari Idel meminta kepada saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin untuk dicarikan kurir untuk melempar paket narkoba ke dalam taman di Lapas dengan upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin menelepon Gilang dan disepakati oleh Gilang. Kemudian saksi Santo anak dari Idel memberikan nomor kurir untuk dikirim ke Gilang. Tidak berapa lama kemudian saksi Santo anak dari Idel menawarkan kepada saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin jika ingin menitip sekalian saja. Kemudian saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin memesan barang melalui Gilang. Sekitar jam 10.00 wib Gilang chat melalui wa milik saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin yang isinya “sudah” dan saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin kemudian menyampaikan kepada saksi Santo anak dari Idel bahwa barang telah sampai. Sementara itu terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) sedang merapikan bunga yang ada di taman dalam lapas dan ketika mengumpulkan potongan ranting pohon bunga, Indro bin Tagah Soejono (alm) melihat sebuah kotak rokok sampoerna warna putih di bawah pohon buah naga, namun saat itu tidak langsung diambil dan diambil oleh terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) setelah selesai bekerja dan akan kembali ke dalam geranggang baru saya mengambil kotak rokok tersebut. Setelah mengambil kotak rokok tersebut terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) segera bergegas ke pintu geranggang namun langsung dipanggil oleh petugas dan terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) kemudian melempar kotak rokok sampoerna tersebut ke dekat sampah yang berada di taman tersebut. Kemudian terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) dihamiri oleh petugas dan ditanya, “mana barangnya tadi?” dan terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) jawab, “ada di situ dekat sampah”. Selanjutnya terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) beserta kotak rokok tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang merupakan milik saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin dan saksi Santo anak dari Idel.

Bahwa saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin dan saksi Santo anak dari Idel serta saksi Indro bin Tagah Soejono (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa telah dilakukan penyisihan dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 7,53$ (tujuh koma lima puluh tiga) gram atau berat bersih 6,83 (enam koma delapan puluh tiga gram) gram menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu-sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium di BPOM Palangkaraya;
2. 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram atau berat bersih 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Persidangan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum terhadap urine terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan negatif amphetamine dan metamphetamine.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 569/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2475 gram (plastik klip kecil + Kristal bening)

Hasil Uji Kimia : positif metamfetamina

Kesimpulan : metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) dan saksi Santo anak dari Idel, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan, Jalan Tjilik Riwut Km. 10, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yakni, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Santo anak dari Idel yang memanggil terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 jam 07.30 wib. Saksi Santo anak dari Idel menanyakan kepada terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) apakah hari ini keluar dan kemudian dijawab oleh terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) keluar. Saksi Santo anak dari Idel kemudian meminta tolong kepada terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) untuk dapat mengambil paket narkotika yang nantinya dilempar di sekitaran taman yang dibungkus dengan kotak rokok sampoerna. Sekitar jam 09.00 wib saksi Santo anak dari Idel menelepon saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin untuk datang ke kamar saksi Santo anak dari Idel. Setelah berada di kamar saksi Santo anak dari Idel, saksi Santo anak dari Idel meminta kepada saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin untuk dicarikan kurir untuk melempar paket narkotika ke dalam taman di Lapas dengan upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin menelepon Gilang dan disepakati oleh Gilang. Kemudian saksi Santo anak dari Idel memberikan nomor kurir untuk dikirim ke Gilang. Tidak berapa lama kemudian saksi Santo anak dari Idel menawarkan kepada saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin jika ingin menitip sekalian saja. Kemudian terdakwa Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin memesan barang melalui Gilang. Sekitar jam 10.00 wib Gilang chat melalui wa milik saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin yang isinya "sudah" dan saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin kemudian menyampaikan kepada saksi Santo anak dari Idel bahwa barang telah sampai. Sementara itu terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) sedang merapikan bunga yang ada di taman dalam lapas dan ketika mengumpulkan potongan ranting pohon bunga, Indro bin Tagah Soejono (alm) melihat sebuah kotak rokok sampoerna warna putih di bawah pohon buah naga, namun saat itu tidak langsung diambil dan diambil oleh terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) setelah selesai bekerja dan akan kembali ke dalam geranggang baru saya mengambil kotak rokok

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Setelah mengambil kotak rokok tersebut terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) segera bergegas ke pintu geranggang namun langsung dipanggil oleh petugas dan terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) kemudian melempar kotak rokok sampoerna tersebut ke dekat sampah yang berada di taman tersebut. Kemudian terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) dihiperoleh oleh petugas dan ditanya, "mana barangnya tadi?" dan terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) jawab, "ada di situ dekat sampah". Selanjutnya terdakwa Indro bin Tagah Soejono (alm) beserta kotak rokok tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang merupakan milik saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin dan saksi Santo anak dari Idel.

Bahwa saksi Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin dan saksi Santo anak dari Idel serta saksi Indro bin Tagah Soejono (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa telah dilakukan penyisihan dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 7,53$ (tujuh koma lima puluh tiga) gram atau berat bersih 6,83 (enam koma delapan puluh tiga gram) gram menjadi :

1. 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium di BPOM Palangkaraya;
2. 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram atau berat bersih 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Persidangan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum terhadap urine terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan negatif amphetamine dan metamphetamine.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 569/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2475 gram (plastik klip kecil + Kristal bening)

Hasil Uji Kimia : positif metamfetamina



Kesimpulan : metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. HUSAINI, S.H. Bin A. SUPIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ataupun memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang terlibat dalam penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB di taman bagian dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, Jalan Tjilik Riwut, Km.10, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00, kami dari Satnarkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan bahwa telah diamankan Terdakwa yang telah mengambil benda yang diduga adalah Narkotika jenis sabu-sabu di taman bagian dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, Jalan Tjilik Riwut Kilometer 10, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Mendapatkan informasi tersebut kemudian sakai beserta rekan menuju tempat kejadian, dan saat itu Terdakwa, Sdr. Santo dan Sdr. Juni Setiawan telah diamankan. Saat itu juga telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) lembar potongan bungkus tisu bertuliskan JOLLY warna merah, serta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak dibungkus tisu. Juga ikut diamankan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 20 warna putih, 1

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah Handphone merek VIVO Y 33 S warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna rainbow;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. Santo, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Santo dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang lebih kecil merupakan milik Sdr. Juni Setiawan. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 20 warna putih merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 33 S warna hitam merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna rainbow merupakan milik Sdr. Juni Setiawan;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. Santo, bahwa awalnya Sdr. Santo memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang di daerah Sampit melalui handphone milik Sdr. Santo. Saat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah Kereng Pangi, kemudian Sdr. Santo menghubungi Sdr. Juni Setiawan untuk mencari seseorang yang bisa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Santo tersebut dari daerah Kereng Pangi ke Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan. Kemudian Sdr. Juni Setiawan dengan menggunakan Handphone milik Sdr. Juni Setiawan menghubungi Sdr. Gilang dan menawarkan untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut dari daerah Kereng Pangi ke Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan serta mencari Sdr. Juni Setiawan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu juga dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Sdr. Gilang menyanggupinya. Kemudian setelah Sdr. Gilang tiba di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA tersebut Sdr. Gilang buang di taman bagian dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan seorang Tamping Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan yang sebelumnya telah diminta oleh Terdakwa, keluar dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA yang berisi paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Karena ketahuan petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA yang berisi paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Namun Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAMPOERNA yang berisi paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil diamankan oleh petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr. Santo, dan Sdr. Juni Setiawan bahwa handphone tersebut mereka beli dari teman-teman mereka di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan yang sudah bebas atau selesai menjalani masa pidana;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. Santo, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu belum sempat dibayar oleh Sdr. Santo, karena baru akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh Sdr. Santo. Sedangkan Sdr. Juni Setiawan telah membayar melalui transfer sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saat di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan kami ada melakukan pengujian terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian juga dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, diketahui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung metamfetamin;
 - Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 7,53 (tujuh koma lima tiga) gram dan berat bersih 6,83 (enam koma delapan tiga) gram;
 - Bahwa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 warna putih tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Santo. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 33 S warna hitam tersebut digunakan oleh Sdr. Santo untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Sdr. Juni Setiawan serta untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dari temannya di daerah Sampit. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna rainbow tersebut digunakan oleh Sdr. Juni Setiawan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Gilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi YOGA FRANS LACCATUS PASARIBU Anak FANRINSON NASRONY H. PASARIBU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ataupun memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang terlibat dalam penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB di taman bagian dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, Jalan Tjilik Riwut, Km.10, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00, kami dari Satnarkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan bahwa telah diamankan Terdakwa yang telah mengambil benda yang diduga adalah Narkotika jenis sabu-sabu di taman bagian dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, Jalan Tjilik Riwut Kilometer 10, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Mendapatkan informasi tersebut kemudian sakai beserta rekan menuju tempat kejadian, dan saat itu Terdakwa, Sdr. Santo dan Sdr. Juni Setiawan telah diamankan. Saat itu juga telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) lembar potongan bungkus tisu bertuliskan JOLLY warna merah, serta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak dibungkus tisu. Juga ikut diamankan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 20 warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 33 S warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna rainbow;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. Santo, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Santo dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang lebih kecil merupakan milik Sdr. Juni Setiawan. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 20 warna putih merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 33 S warna hitam merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna rainbow merupakan milik Sdr. Juni Setiawan;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. Santo, bahwa awalnya Sdr. Santo memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang di

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Sampit melalui handphone milik Sdr. Santo. Saat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah Kereng Pangi, kemudian Sdr. Santo menghubungi Sdr. Juni Setiawan untuk mencari seseorang yang bisa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Santo tersebut dari daerah Kereng Pangi ke Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan. Kemudian Sdr. Juni Setiawan dengan menggunakan Handphone milik Sdr. Juni Setiawan menghubungi Sdr. Gilang dan menawarkan untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut dari daerah Kereng Pangi ke Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan serta mencari Sdr. Juni Setiawan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu juga dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Sdr. Gilang menyanggupinya. Kemudian setelah Sdr. Gilang tiba di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA tersebut Sdr. Gilang buang di taman bagian dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan seorang Tamping Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan yang sebelumnya telah diminta oleh Terdakwa, keluar dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA yang berisi paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Karena ketahuan petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA yang berisi paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Namun Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA yang berisi paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil diamankan oleh petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr. Santo, dan Sdr. Juni Setiawan bahwa handphone tersebut mereka beli dari teman-teman mereka di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan yang sudah bebas atau selesai menjalani masa pidana;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. Santo, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu belum sempat dibayar oleh Sdr. Santo, karena baru akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh Sdr. Santo. Sedangkan Sdr. Juni Setiawan telah membayar melalui transfer sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan kami ada melakukan pengujian terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian juga dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, diketahui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 7,53 (tujuh koma lima tiga) gram dan berat bersih 6,83 (enam koma delapan tiga) gram;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 warna putih tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Santo. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 33 S warna hitam tersebut digunakan oleh Sdr. Santo untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Sdr. Juni Setiawan serta untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dari temannya di daerah Sampit. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna rainbow tersebut digunakan oleh Sdr. Juni Setiawan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Gilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi I MADE SAPUTRA ASTIKA YASA Anak Dari I KETUT DANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, di taman bagian dalam tepatnya di kebun baru yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan Jalan Tjilik Riwut Kilometer 10, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa merupakan narapidana kasus narkotika;
- Bahwa Terdakwa dapat berada di taman karena Terdakwa merupakan tahanan pendamping atau Tamping yang pada saat itu sedang diberikan tugas untuk membersihkan taman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa pada saat itu adalah saksi bersama dengan Saksi Latif;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan Tamping luar sedang bertugas untuk membersihkan taman di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IIA Kasongan, dan saat itu saksi bersama Saksi Latif yang ditugaskan untuk mengawasi Terdakwa. Kemudian, setelah Terdakwa membersihkan taman dan membuang sampah ranting dari bunga yang telah dirapikan, saksi dan Saksi Latif melihat Terdakwa kembali lagi ke taman dan mengambil sesuatu di rerumputan. Pada saat itu saksi langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan benda apa yang diambil oleh Terdakwa. Namun saat saksi panggil, saksi melihat Terdakwa membuang benda yang telah diambilnya tersebut ke arah tumpukan sampah;

- Bahwa Kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali benda yang dibuang oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu kami membawa Terdakwa ke dalam Kantor Staf Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah Kotak Rokok warna putih merek Sampoerna yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan dari hasil pengembangan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Santo dan Sdr. Juni Setiawan;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Santo dan Sdr. Juni Setiawan, bahwa mereka memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa Kedua paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus terpisah. 1 (satu) paket berada di dalam kotak rokok yang dibungkus kembali dengan sebuah plastik klip warna bening. Kemudian 1 (satu) pakatnya lagi dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih, dan dibungkus kembali dengan potongan plastik bekas bungkus tisu warna merah, dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna warna putih dengan cara ditumpuk diatas 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik klip bening sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa diperbolehkan keluar tahanan karena sudah berstatus sebagai Tamping atau Tahanan Pendamping, dan seandainya tidak ada kasus ini, bulan Desember 2022 kemarin Terdakwa sudah bebas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi LATIF ABDULLAH Bin SLAMET SULAIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, di taman bagian dalam tepatnya di kebun baru yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tjilik Riwut Kilometer 10, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa merupakan narapidana kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa dapat berada di taman karena Terdakwa merupakan tahanan pendamping atau Tamping yang pada saat itu sedang diberikan tugas untuk membersihkan taman di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Kasongan;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa pada saat itu adalah saksi bersama dengan Saksi I Made Saputra Astika Yasa;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan Tamping luar sedang bertugas untuk membersihkan taman di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Kasongan, dan saat itu saksi bersama Saksi I Made Saputra Astika Yasa yang ditugaskan untuk mengawasi Terdakwa. Kemudian, setelah Terdakwa membersihkan taman dan membuang sampah ranting dari bunga yang telah dirapikan, saksi dan Saksi I Made Saputra Astika Yasa melihat Terdakwa kembali lagi ke taman dan mengambil sesuatu di rerumputan. Pada saat itu saksi langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan benda apa yang diambil oleh Terdakwa. Namun saat saksi panggil, saksi melihat Terdakwa membuang benda yang telah diambilnya tersebut ke arah tumpukan sampah;
- Bahwa Kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali benda yang dibuang oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu kami membawa Terdakwa ke dalam Kantor Staf Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Kasongan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah Kotak Rokok warna putih merek Sampoerna yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan dari hasil pengembangan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Santo dan Sdr. Juni Setiawan;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Santo dan Sdr. Juni Setiawan, bahwa mereka memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa Kedua paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus terpisah. 1 (satu) paket berada di dalam kotak rokok yang dibungkus kembali dengan sebuah plastik klip warna bening. Kemudian 1 (satu) pakatnya lagi dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih, dan dibungkus kembali dengan potongan plastik bekas bungkus tisu warna merah, dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna warna putih

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditumpuk diatas 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik klip bening sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa diperbolehkan keluar tahanan karena sudah berstatus sebagai Tamping atau Tahanan Pendamping, dan seandainya tidak ada kasus ini, bulan Desember 2022 kemarin Terdakwa sudah bebas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di kebun buah naga yang berada di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan, di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 10, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang membersihkan bunga-bunga yang ada di kebun buah naga tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah Kotak Rokok warna putih merek Sampoerna berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kotak Rokok warna putih merek Sampoerna tersebut karena disuruh oleh Sdr. Santo;
- Bahwa cara Sdr. Santo menyuruh Terdakwa adalah dengan mengatakan secara langsung kepada Terdakwa. Awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berpapasan dengan Sdr. Santo di Blok D. Pada saat berpapasan tersebut, Sdr. Santo menanyakan kepada Terdakwa "Pak de keluar kah?", dan Terdakwa jawab "iya keluar", kemudian Sdr. Santo menyampaikan "Pak de, bisa minta tolong lah, ambilkan barang di daerah taman, ada titipan dari luar. Nanti ada yang lempar", dan saya jawab "Ya";
- Bahwa Terdakwa keluar sekitar pukul 08.00 WIB, tetapi awalnya Terdakwa lebih dulu merawat kebun sayur, dan baru sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa keluar dengan dikawal oleh petugas Lapas untuk merapikan bunga yang ada ditaman dalam Lapas;
- Bahwa pada saat sedang membersihkan bunga, awalnya Terdakwa tidak melihat bungkus tersebut, dan setelah selesai membuang sampah dan kembali lagi baru Terdakwa melihat 1 (satu) buah Kotak Rokok warna putih merek Sampoerna di bawah pohon buah naga, tetapi tidak langsung Terdakwa ambil. Setelah selesai bekerja dan akan kembali ke dalam Lapas,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut, dan setelah mengambil kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa bergegas pergi ke pintu masuk. Pada saat itu Terdakwa langsung dipanggil oleh petugas Lapas yang sedang berjaga. Mendengar Terdakwa dipanggil oleh petugas, kemudian Terdakwa langsung melempar kotak rokok Sampoerna tersebut ke dekat sampah yang berada di taman tersebut. Kemudian Terdakwa dihamperi oleh petugas dan ditanya "Mana barangnya tadi?" dan Terdakwa jawab "Ada di dekat tempat sampah", selanjutnya Terdakwa beserta kotak rokok tersebut dibawa ke dalam kantor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah Kotak Rokok warna putih merek Sampoerna tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Santot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak Lapas untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diputus di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tahun 2018 dan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Sdr. Santo karena selama ini Sdr. Santo sudah sering membantu Terdakwa dan Terdakwa merasa berutang budi, Terdakwa juga sering ikut Sdr. Santo makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, Surat, ataupun barang bukti meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 7,53 (tujuh koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok warna putih merek Sampoerna;
- 2 (dua) lembar Kertas Tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan Bungkus Tisu bertuliskan Jolly warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y20 warna putih dengan Nomor Imei 1: 860992056382291, Nomor Imei 2: 860992056382283, Nomor SIM: 082352319283;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi dan barang bukti di atas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti Surat yaitu:

1. Berkas Perkara Nomor No.Pol. : BP/26/IX/RES.4.2/2022/RESNARKOBA, tanggal 23 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 569/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal 29 September 2022 yng ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum.
4. BA-04 tanggal 07 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dan diperiksa di persidangan adalah seseorang yang bernama Indro Bin Tagas Soejono;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa merupakan narapidana kasus narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB di taman bagian dalam Lapas Narkoba Kelas IIA Kasongan, Jalan Tjilik Riwut, Km.10, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dapat berada di taman karena Terdakwa merupakan tahanan pendamping atau Tamping yang pada saat itu sedang diberikan tugas untuk membersihkan taman di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Kasongan;
- Bahwa Terdakwa diperbolehkan keluar tahanan karena sudah berstatus sebagai Tamping atau Tahanan Pendamping, dan seandainya tidak ada kasus ini, bulan Desember 2022 kemarin Terdakwa sudah bebas;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan Tamping luar sedang bertugas untuk membersihkan taman di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Kasongan, dan saat itu saksi Made bersama Saksi Latif yang ditugaskan untuk mengawasi Terdakwa. Kemudian, setelah Terdakwa membersihkan taman dan membuang sampah ranting dari bunga yang telah dirapikan, saksi Made dan Saksi Latif melihat Terdakwa kembali lagi ke taman dan mengambil sesuatu di rerumputan. Pada saat itu saksi Made langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan benda apa yang diambil oleh Terdakwa. Namun saat saksi Made panggil, saksi Made melihat Terdakwa membuang benda yang telah diambilnya tersebut ke arah tumpukan sampah;
- Bahwa Kemudian saksi Made dan Saksi Latif menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali benda yang dibuang oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu kami membawa Terdakwa ke dalam Kantor Staf Lembaga Pemasyarakatan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Kelas IIA Kasongan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah Kotak Rokok warna putih merek Sampoerna yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, dan dari hasil pengembangan Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Santo dan Sdr. Juni Setiawan;

- Bahwa Kedua paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibungkus terpisah. 1 (satu) paket berada di dalam kotak rokok yang dibungkus kembali dengan sebuah plastik klip warna bening. Kemudian 1 (satu) paketnya lagi dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih, dan dibungkus kembali dengan potongan plastik bekas bungkus tisu warna merah, dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna warna putih dengan cara ditumpuk diatas 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik klip bening sebelumnya;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 7,53 (tujuh koma lima tiga) gram dan berat bersih 6,83 (enam koma delapan tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kotak Rokok warna putih merek Sampoerna tersebut karena disuruh oleh Sdr. Santo;
- Bahwa cara Sdr. Santo menyuruh Terdakwa adalah dengan mengatakan secara langsung kepada Terdakwa. Awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berpapasan dengan Sdr. Santo di Blok D. Pada saat berpapasan tersebut, Sdr. Santo menanyakan kepada Terdakwa "Pak de keluar kah?", dan Terdakwa jawab "iya keluar", kemudian Sdr. Santo menyampaikan "Pak de, bisa minta tolong lah, ambilkan barang di daerah taman, ada titipan dari luar. Nanti ada yang lempar", dan Terdakwa jawab "Ya";
- Bahwa Terdakwa diputus di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tahun 2018 dan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak Lapas untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
4. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **Indro Bin Tagas Soejono**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan ini maupun dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB di taman bagian dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, Jalan Tjilik Riwut, Km.10, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah menerima narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil kotak rokok warna putih merek sampoerna ketika Terdakwa selesai merawat kebun sayur dan merapikan bunga yang ada ditanam dalam Lapas, dimana sebelumnya Sdr Santo menyuruh Terdakwa untuk mengambil titipan barang yang akan dilempar oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal ketika Terdakwa sedang merawat kebun sayur dan merapikan bunga yang ada ditanam dalam Lapas. Kemudian kedua Petugas lapas yang sedang bertugas yaitu Saksi Latif dan Saksi Made melihat Terdakwa sedang memungut sesuatu barang ketika sedang merawat tanaman tersebut. Kemudian Saksi Latif dan Saksi Made memeriksa barang yang dipungut Terdakwa ketika sedang membersihkan Tanaman dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 7,53 (tujuh koma lima tiga) gram dan berat bersih 6,83 (enam koma delapan tiga) gram yang berada di dalam rokok warna putih merek sampoerna, dimana Terdakwa berperan sebagai perantara dan menerima



Narkotika yang dilempar oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dari Luar Lapas, dimana terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut nantinya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr Santo. Baik Terdakwa maupun Sdr. Santo tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait ketersediaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 7,53 (tujuh koma lima tiga) gram dan berat bersih 6,83 (enam koma delapan tiga) gram yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB di taman bagian dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, Jalan Tjilik Riwut, Km.10, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, awalnya Terdakwa yang merupakan Tamping luar sedang bertugas untuk membersihkan taman di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan, dan saat itu saksi Made bersama Saksi Latif yang ditugaskan untuk mengawasi Terdakwa. Kemudian, setelah Terdakwa membersihkan taman dan membuang sampah ranting dari bunga yang telah dirapikan, saksi Made dan Saksi Latif melihat Terdakwa kembali lagi ke taman dan mengambil sesuatu di rerumputan. Pada saat itu saksi Made langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan benda apa yang diambil oleh Terdakwa.



Namun saat saksi Made panggil, saksi Made melihat Terdakwa membuang benda yang telah diambilnya tersebut ke arah tumpukan sampah. Kemudian saksi Made dan Saksi Latif menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali benda yang dibuang oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu para saksi membawa Terdakwa ke dalam Kantor Staf Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah Kotak Rokok warna putih merek Sampoerna yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Santo dan Sdr. Juni Setiawan;

Menimbang, bahwa cara Sdr. Santo menyuruh Terdakwa adalah dengan mengatakan secara langsung kepada Terdakwa. Awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berpapasan dengan Sdr. Santo di Blok D. Pada saat berpapasan tersebut, Sdr. Santo menanyakan kepada Terdakwa "Pak de keluar kah?", dan Terdakwa jawab "iya keluar", kemudian Sdr. Santo menyampaikan "Pak de, bisa minta tolong lah, ambilkan barang di daerah taman, ada titipan dari luar. Nanti ada yang lempar", dan Terdakwa jawab "Ya";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "menjadi perantara dalam jual beli, menerima" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana "Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB di taman bagian dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, Jalan Tjilik Riwut, Km.10, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah menerima narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil kotak rokok warna putih merek sampoerna ketika Terdakwa selesai merawat kebun sayur dan merapikan bunga yang ada ditanam dalam Lapas, dimana sebelumnya Sdr Santo menyuruh Terdakwa untuk mengambil titipan barang yang akan dilempar oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal ketika Terdakwa sedang merawat kebun sayur dan merapikan bunga yang ada ditanam dalam Lapas. Kemudian kedua Petugas lapas yang sedang bertugas yaitu Saksi Latif dan Saksi Made melihat Terdakwa sedang memungut sesuatu barang ketika sedang merawat tanaman tersebut. Kemudian Saksi Latif dan Saksi Made memeriksa barang yang dipungut Terdakwa ketika sedang membersihkan Tanaman dan menemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 7,53 (tujuh koma lima tiga) gram dan berat bersih 6,83 (enam koma delapan tiga) gram yang berada di dalam rokok warna putih merek sampoerna, dimana Terdakwa berperan sebagai perantara dan menerima Narkoba yang dilempar oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dari Luar Lapas, dimana terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut nantinya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr Santo. Baik Terdakwa maupun Sdr. Santo tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum terhadap urine terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan negatif amphetamine dan metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 569/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :Barang bukti : Jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2475 gram (plastik klip kecil + Kristal bening). Hasil Uji Kimia : positif metamfetamina. Kesimpulan : metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa apabila ada salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 7,53 (tujuh koma lima tiga) gram dan berat bersih 6,83 (enam koma delapan tiga) gram yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB di taman bagian dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, Jalan Tjilik Riwut, Km.10, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, awalnya Terdakwa yang merupakan Tamping luar sedang bertugas untuk membersihkan taman di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan, dan saat itu saksi Made bersama Saksi Latif yang ditugaskan untuk mengawasi Terdakwa. Kemudian, setelah Terdakwa membersihkan taman dan membuang sampah ranting dari bunga yang telah dirapikan, saksi Made dan Saksi Latif melihat Terdakwa kembali lagi ke taman dan mengambil sesuatu di rerumputan. Pada saat itu saksi Made langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan benda apa yang diambil oleh Terdakwa. Namun saat saksi Made panggil, saksi Made melihat Terdakwa membuang benda yang telah diambilnya tersebut ke arah tumpukan sampah. Kemudian saksi Made dan Saksi Latif menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali benda yang dibuang oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu para saksi membawa Terdakwa ke dalam Kantor Staf Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah Kotak Rokok warna putih merek Sampoerna yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Santo dan Sdr. Juni Setiawan;

Menimbang, bahwa cara Sdr. Santo menyuruh Terdakwa adalah dengan mengatakan secara langsung kepada Terdakwa. Awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berpapasan dengan Sdr. Santo di Blok D. Pada saat berpapasan tersebut, Sdr. Santo menanyakan kepada Terdakwa "Pak de keluar kah?", dan Terdakwa jawab "iya keluar", kemudian Sdr. Santo menyampaikan "Pak de, bisa minta tolong lah, ambikan barang di daerah taman, ada titipan dari luar. Nanti ada yang lempar", dan Terdakwa jawab "Ya". Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Santo untuk mengambil paket Narkoba tersebut karena selama ini Sdr. Santo sudah sering membantu Terdakwa dan Terdakwa merasa berutang budi. Sehingga rangkaian perbuatan di atas telah masuk dalam definisi adanya suatu tindakan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga selain dinyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang memadai dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga harus menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana yang diatur adalah dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, namun demikian dalam pembelaanya Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya memohon putusan yang ringan-ringanya karena Terdakwa telah sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, selain itu Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang merugikan pihak lain di masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan narapidana atau orang yang sedang menjalani hukum karena telah melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,53 (tujuh koma lima tiga) gram; 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek SAMPOERNA; 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih; 1 (satu) lembar potongan bungkus tisu bertuliskan JOLLY warna merah; 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna putih dengan no. IMEI 1 : 860992056382291, No. IMEI 2 : 860992056382283, No. SIM : 082352319283; 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 33 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 868370055943490, No. IMEI 2 : 868370055943482, No. SIM : 085250918362; 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rainbow dengan no. IMEI 1 : 864095061423138, No. IMEI 2 : 864095061423120 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin dan Santo anak dari Idel, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin dan Santo anak dari Idel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRO Bin TAGAS SOEJONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,53 (tujuh koma lima tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek SAMPOERNA;
 - c. 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
 - d. 1 (satu) lembar potongan bungkus tisu bertuliskan JOLLY warna merah;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna putih dengan no. IMEI 1 : 860992056382291, No. IMEI 2 : 860992056382283, No. SIM : 082352319283;
- f. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 33 S warna hitam dengan No. IMEI 1 : 868370055943490, No. IMEI 2 : 868370055943482, No. SIM : 085250918362;
- g. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rainbow dengan no. IMEI 1 : 864095061423138, No. IMEI 2: 864095061423120.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Juni Setiawan alias Junet bin Muhammad Yatin dan Santo anak dari Idel.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Bayu Aji Pramono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Afrian Faryandi, S.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti

Riswan Adiputra, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Ksn